



Penyuluhan Pencegahan Tindakan KDRT berbasis Kesetaraan Gender bagi Masyarakat di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan

Anindita Lintangdesi Afriani^{1✉}, Dini Putri Saraswati², Nurfarah Nidatya³, Mansur Juned⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

✉¹aninditalintang@upnvj.ac.id, ²diniputrisaraswati@upnvj.ac.id, ³nurfarahnidatya@upnvj.ac.id,
⁴mansurjuned@upnvj.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: 18 Jun. 2025

Revised: 30 Nov. 2025

Accepted: 12 Des.2025

Published: 21 Jan. 2026

Kata Kunci:

Kekerasan Dalam
Rumah Tangga,
Kesetaraan Gender,
Penyuluhan
Masyarakat

Keywords:

Domestic Violence,
Gender Equality,
Community
Counseling

Doi:

[10.35931/ak.v6i1.5297](https://doi.org/10.35931/ak.v6i1.5297)

ABSTRAK

Penyuluhan Pencegahan Tindakan KDRT berbasis Kesetaraan Gender bagi Masyarakat di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dengan pihak kelurahan serta penyusunan materi edukatif. Tahap pelaksanaan berupa penyuluhan dan diskusi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh tim pengabdian bersama mitra lokal. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap isu KDRT dan kesetaraan gender, ditunjukkan oleh kenaikan skor rata-rata dari 76,3 menjadi 80,4. Selain itu, diskusi interaktif menunjukkan antusiasme peserta dan kebutuhan yang nyata atas informasi serta keterlibatan laki-laki dalam isu ini. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pencegahan KDRT berbasis kesetaraan gender serta menciptakan rumah tangga yang sehat dan adil.

ABSTRAK

Gender Equality-Based Domestic Violence Prevention Counseling for the Community in Pondok Labu Urban Village, South Jakarta, aimed to improve community awareness of the importance of gender equality in preventing domestic violence (DV). The activity was conducted in three stages: preparation, implementation, and evaluation of the program. During the preparation phase, coordination with local officials and the development of educational materials were conducted. The implementation involved counseling and group discussions facilitated by the service team and the local partners. Evaluation was done using pre- and post-tests to measure participants' comprehension. The results showed an increase in participants' understanding of DV and gender equality issues, with average scores rising from 76.3 to 80.4. Interactive discussions reflected high enthusiasm and highlighted the need for greater male involvement in the program. This program positively impacted collective community awareness of preventing DV through gender equality and fostering healthy and fair family relationships.



PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang mengancam kesejahteraan individu dan keluarga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. KDRT merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga antara pasangan suami-istri, antara orang tua dan anak, maupun antara anggota keluarga lainnya. Bentuk-bentuk KDRT mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang dapat berdampak buruk secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental korban. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengganggu harmoni sosial serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), kasus KDRT di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, hingga tercatat sebanyak 12.202 kasus di Indonesia.¹ Faktor penyebab KDRT sangat kompleks, meliputi ketidaksetaraan gender, ketidaktahuan tentang hak asasi manusia, tekanan ekonomi, serta berbagai faktor sosial dan budaya yang mendukung norma kekerasan dalam rumah tangga. KDRT dapat terjadi pada setiap jenis keluarga dan tidak mengenal batasan baik dari usia, jenis kelamin, atau tingkat Pendidikan.²

Secara historis, kenaikan jumlah perceraian akibat KDRT tahun ini mencatatkan pertumbuhan angka lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan tahunan dari Komnas Perempuan, mencapai 99% dengan total kekerasan di ranah personal laporan 336.804 kasus.³ Kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan psikis, fisik, dan seksual. Angka kekerasan psikis di ranah personal adalah yang paling tinggi dibanding jenis kekerasan lain. Adapun jumlah perceraian akibat KDRT di DKI Jakarta tercatat 178 kasus data per 2023.⁴ Angka ini bertambah dibandingkan yang terjadi di tahun 2022 walaupun lebih rendah dibandingkan pada tahun 2021. Selain itu, akibat KDRT yang berujung hingga kepada pembunuhan anggota keluarga terjadi di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pasalnya, kasus KDRT cenderung berulang dan bisa menimpa siapapun yang ada dalam lingkungan keluarga.⁵

Penyuluhan pencegahan KDRT menjadi salah satu strategi kunci dalam menangani masalah tersebut. Masyarakat diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dalam rumah tangga dan mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi diri mereka sendiri serta anggota keluarga lainnya. Hal tersebut mencerminkan pentingnya upaya pencegahan yang lebih efektif terkait pemahaman dari kesetaraan gender.

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi* (2025).

² Naufal Hibrizi Setiawan dkk., "Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3 (2023), <http://jurnal.anfa.co.id>.

³ Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara* (CATAHU, 2023).

⁴ Agus Dwi Darmawan, "Update 2023: Jumlah Perceraian Akibat KDRT Di DKI Jakarta Ada 178 Kasus," Databoks, 2024.

⁵ BBC, "Kasus Pembunuhan Empat Anak Di Jagakarsa: Polisi Dituduh Lamban Dan Mengabaikan Kasus-Kasus KDRT," 2023.

Kelurahan Pondok Labu di wilayah Jakarta Selatan tidak terkecuali dari permasalahan ini, sehingga diperlukan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan KDRT yang berbasis kesetaraan gender. Pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan gender dapat membantu mencegah kekerasan ini dan membangun hubungan yang lebih sehat dan setara antara semua anggota masyarakat.⁶

Penyuluhan Pencegahan KDRT di Kelurahan Pondok Labu ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak dalam rumah tangga terkait kesetaraan gender dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah Tindakan KDRT. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat di Kelurahan Pondok Labu dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya membangun lingkungan rumah tangga yang aman dan harmonis. Kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam mengatasi permasalahan KDRT secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Solusi yang Ditawarkan

Permasalahan	Solusi
Pemahaman tentang hak-hak dalam rumah tangga terkait kesetaraan gender	Penyuluhan dan diskusi kelompok tentang hak asasi manusia terkait rumah tangga berbasis kesetaraan gender
Pemahaman tentang kaitan antara kesetaraan gender dengan langkah preventif KDRT	Penyuluhan berupa materi edukatif dan diskusi kelompok tentang kesetaraan gender dengan langkah-langkah preventif KDRT

Adapun target luaran dari solusi yang ditawarkan meliputi: 1) Masyarakat di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan memahami tentang hak asasi manusia terkait rumah tangga yang berbasis kesetaraan gender; 2) Masyarakat di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan memahami tentang kesetaraan gender dengan langkah-langkah preventif KDRT.

METODE PENGABDIAN

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka tim pengabdian mengadakan kegiatan penyuluhan yang dibagi menjadi beberapa tahap, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pertama adalah persiapan. Tim pengabdian menyiapkan berbagai keperluan yang mendukung jalannya pengabdian, seperti koordinasi. Koordinasi dilakukan dengan menghubungi mitra yang merupakan pejabat setempat untuk menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan. Pejabat yang dihubungi dalam kegiatan kali ini adalah Kepala dan Sekretaris Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan koordinasi dengan mitra, tim pengabdian menggali informasi terkait permasalahan mengenai bagaimana pemahaman mengenai tanda-tanda KDRT dan pemahaman terkait kesetaraan gender di masyarakat Kelurahan Pondok Labu,

⁶ Dina Sakinah Siregar, "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.33474/yr.v7i1.19593>.

Jakarta Selatan (Gambar 1). Selanjutnya, informasi yang didapatkan menjadi pedoman untuk menyusun jadwal rencana kegiatan serta materi seperti apa yang harus disiapkan. Tim pengabdian juga berkoordinasi dengan internal tim untuk pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota.

Tahap kedua adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, tim pengabdian melangsungkan kegiatan pengabdian berupa penyuluhan terkait pencegahan tindakan KDRT berbasis kesetaraan gender kepada masyarakat Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan dengan paparan materi yang telah disusun sebelumnya. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian berkoordinasi dengan mitra, diantaranya kader PKK, kader Posyandu, dan aparat kelurahan. Partisipasi mitra pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai peserta sekaligus pihak yang menjembatani komunikasi dengan masyarakat Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Mitra juga membantu kelancaran jalannya program pengabdian dengan mendampingi jalannya pelaksanaan kegiatan, salah satunya adalah menyebarkan pre-test kepada peserta.

Tahap ketiga adalah evaluasi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan post-test kepada seluruh peserta, termasuk mitra yang juga menjadi peserta penyuluhan. Post-test bermanfaat dalam membantu tim pengabdian untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kegiatan serta bagaimana harapan dari para peserta untuk kegiatan selanjutnya. Hasil dari jawaban peserta pelatihan kegiatan akan menjadi bahan pedoman dalam melaksanakan rangkaian kegiatan selanjutnya.



Gambar 1. Tahap persiapan tim pengabdian dengan mitra

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Program

Peserta kegiatan dihadiri oleh aparat kelurahan, pengurus TP PKK, PIC Dasawisma, PJLP PPSU, dan PJLP Pengelola RPTRA Kelurahan Pondok Labu sebanyak 20 orang. Pelaksanaan kegiatan dibuka dengan pengisian pre-test terkait pencegahan tindakan KDRT berbasis kesetaraan gender (Gambar 2) yang berjumlah 16 butir pertanyaan. Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian membantu para peserta kegiatan yang mengalami kendala.

Data skor pre-test dan post-test kuesioner yang diisi oleh para peserta penyuluhan ditunjukkan pada Tabel 2. Adanya peningkatan nilai menunjukkan bahwa materi terkait pencegahan tindakan KDRT berbasis kesetaraan gender dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Paparan materi pencegahan tindakan KDRT berbasis kesetaraan gender diawali dengan pemahaman terkait definisi dan fungsi keluarga, perbedaan antara konflik dan KDRT, dan tindakan pencegahan KDRT.

Tabel 2. Hasil nilai rerata pre-test dan post-test peserta

Nilai Rerata Pre-test	Nilai Rerata Post-test
76,3	80,4

Adapun pertanyaan yang sering dijawab salah adalah (1) terkait undang-undang yang mengatur pencegahan KDRT di Indonesia dan (2) perbedaan utama antara konflik keluarga biasa dan KDRT. Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya pemahaman terkait KDRT dan konflik yang bisa terjadi di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, paparan materi tim pengabdian yang memuat penjelasan terkait undang-undang pencegahan KDRT, konflik keluarga, dan KDRT diberikan pengulangan dan dialokasikan waktu penjelasan yang lebih lama.



Gambar 2. Peserta mengerjakan soal pre-test

Setelah peserta mengerjakan soal pre-test, maka tim pengabdian sesuai urutan pembicara melaksanakan paparan materi terkait definisi dan fungsi keluarga, perbedaan konflik dan KDRT, serta pencegahan tindakan KDRT (Gambar 3). Setelah melaksanakan paparan materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta sangat antusias dengan materi sehingga terdapat hingga tiga pertanyaan yang kemudian langsung dijawab oleh tim pengabdian secara bergantian. Sejumlah pertanyaan muncul dari peserta terkait dengan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berbasis kesetaraan gender (Gambar 4).

Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan keresahan dan kebutuhan informasi yang nyata di tingkat masyarakat, khususnya dalam membangun keluarga yang sehat dan adil. Pertama, peserta mempertanyakan bagaimana cara menjadi orang tua yang didengarkan oleh anak-anaknya. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa orang tua perlu membangun komunikasi dua arah yang penuh empati dan saling menghargai. Keteladanan dalam bersikap, konsistensi dalam aturan, serta memberikan kasih sayang tanpa kekerasan menjadi fondasi agar anak merasa aman dan terbuka untuk berbicara. Anak yang merasa dihargai cenderung lebih mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua.



Gambar 3. Tim pengabdian memberikan paparan materi

Selanjutnya, muncul pertanyaan mengenai bagaimana menghadapi anak usia remaja. Masa remaja adalah periode transisi yang penuh tantangan, baik secara fisik maupun emosional. Orang tua dituntut untuk lebih sabar dan memahami perubahan tersebut, dengan tidak bersikap otoriter. Komunikasi terbuka, menjadi teman yang bisa dipercaya, serta melibatkan anak dalam pengambilan keputusan adalah strategi yang dapat memperkuat relasi orang tua dan anak di fase ini. Terkait hubungan sosial di lingkungan sekitar, peserta bertanya mengenai sikap yang tepat jika mengetahui ada tetangga yang mengalami KDRT. Dalam menjawab hal ini, ditekankan pentingnya memberikan dukungan moral dan tidak menyalahkan korban. Masyarakat dapat membantu dengan menyarankan korban untuk mencari bantuan ke layanan yang tersedia seperti Unit PPA, P2TP2A, atau menghubungi aparat kelurahan. Bersikap peduli tanpa menghakimi dapat menjadi langkah awal untuk menyelamatkan korban KDRT dari situasi berbahaya.

Salah satu isu penting yang juga dibahas adalah mengenai bagaimana membangun hubungan suami istri yang sehat dan harmonis, khususnya dalam hal kesehatan dan hak reproduksi. Hubungan dalam rumah tangga harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, komunikasi yang jujur, dan saling menghormati keputusan bersama. Setiap pasangan berhak berdiskusi dan menentukan bersama mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, serta metode kontrasepsi yang digunakan. Tidak boleh ada pemaksaan dalam hubungan seksual karena relasi yang sehat menjunjung tinggi persetujuan dan kenyamanan kedua belah pihak.



Gambar 4. Peserta bertanya pada sesi diskusi dan tanya jawab

Selain itu, muncul keprihatinan dari peserta mengenai minimnya keterlibatan kaum laki-laki dalam kegiatan sosialisasi seperti ini, yang kebanyakan dihadiri oleh ibu-ibu yang diajukan sebagai pertanyaan oleh salah satu peserta. Hal ini mencerminkan masih kuatnya anggapan bahwa urusan rumah tangga dan pengasuhan adalah tanggung jawab perempuan semata. Padahal, keterlibatan laki-laki sangat penting dalam menciptakan rumah tangga yang setara dan bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi di masa mendatang perlu lebih aktif mengundang dan melibatkan para suami atau ayah agar kesadaran kolektif tentang peran bersama dalam keluarga dapat terbangun secara menyeluruh.

Pembahasan

Keluarga umumnya dipahami sebagai bentuk hubungan antarmanusia yang terbentuk melalui ikatan langsung seperti pernikahan, maupun ikatan tidak langsung seperti relasi kerja atau interaksi yang berlangsung secara berkesinambungan.⁷ Keluarga dapat terdiri dari keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak sedangkan keluarga besar terdiri dari keluarga inti dan orang-orang yang masih punya pertalian darah seperti kakek-nenek, paman-bibi, dan sepupu. Masing-masing anggota keluarga memiliki tugas dan peran serta akan kewajiban yang perlu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari kemudian disebut dengan fungsi keluarga.⁸

Secara umum, fungsi keluarga terdiri atas sosialisasi, dukungan emosional, dukungan ekonomi, dan reproduksi. Lebih lanjut, Hamdani menambahkan bahwa keluarga memiliki beberapa fungsi diantaranya biologis, sosialisasi anak, afeksi, edukatif, religius, protektif, rekreasi, ekonomis, dan penentuan status.⁹ Hal ini juga disampaikan BKKBN dalam bukunya *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter melalui 8 Fungsi Keluarga* bahwa secara umum terdapat delapan fungsi keluarga, yaitu Fungsi

⁷ Ach Khairul Waro W. Wardani, "Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Kota Kediri)," *Journal Of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022).

⁸ Irwan dkk., "Analisis Perubahan Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Teori Feminisme Dan Teori Kritis," *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.19383>.

⁹ Ahmad Hamdani, *Peran Keluarga Dalam Ketahanan Dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif Alquran* (2019).

Keagamaan, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta Kasih, Fungsi Perlindungan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Pembinaan Lingkungan.¹⁰

Keluarga juga memegang peran krusial dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat, khususnya dalam proses sosialisasi yang bertujuan untuk mendidik serta menanamkan nilai-nilai positif kepada setiap anggotanya. Kehidupan masyarakat bersifat “patembayan” atau berdasarkan kesamaan pemikiran, sehingga potensi terjadinya konflik di lingkungan sosial cenderung rendah.¹¹ Apabila fungsi keluarga dijalankan dengan baik, maka dapat meminimalisasi terjadinya konflik, baik antaranggota keluarga maupun keluarga dengan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga guna mencapai tujuan bersama.

Namun, kadang kala konflik dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal ini merupakan sesuatu yang alamiah, pasti terjadi dalam sebuah relasi yang terjalin antarmanusia. Konflik dapat diartikan sebagai perselisihan atau pertentangan antara dua atau lebih anggota keluarga yang diiringi dengan emosi negatif seperti kemarahan, kekecewaan, dan frustrasi. Konflik dalam keluarga dapat terjadi pada pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau antar saudara. Menurut Fathia terdapat dua tipe konflik dalam keluarga. Pertama, *solvable conflict*, berjangka pendek untuk waktu penyelesaiannya dilihat dari akar permasalahannya. Kedua, *perpetual conflict*, berjangka panjang bahkan bisa bertahan selamanya karena akar masalahnya bersifat pribadi. Resolusi konflik dapat berujung positif atau negatif, tergantung pada penyelesaiannya.¹²

Konflik yang diselesaikan secara positif, diantaranya adalah dengan mengedepankan keterbukaan dalam komunikasi, membicarakan dengan baik dan terbuka bersama pasangan atau anggota keluarga yang berkonflik, mengutamakan sikap saling mendengarkan; bersikap aktif untuk mengawali pembicaraan; serta mencapai kesepakatan atau solusi bersama yang saling memenangkan satu sama lain. Jika penyelesaian konflik dilakukan secara positif, rasa saling pengertian dan kepercayaan meningkat antaranggota keluarga sehingga hubungan menjadi lebih erat dan harmonis. Selain itu, stabilitas keluarga meningkat sebagai dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan lain bersama sebagai satu kesatuan. Anak-anak yang melihat orang tuanya menyelesaikan konflik dengan sehat akan belajar nilai-nilai, salah satunya adalah kompromi. Dalam situasi konflik, kompromi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan, menciptakan kesepakatan yang mampu memenuhi kebutuhan mayoritas anggota keluarga.¹³

Akan tetapi, jika konflik yang terjadi dalam keluarga diselesaikan secara negatif, maka komunikasi terhambat karena antaranggota menyembunyikan atau menutupi perasaan/pemikiran yang sebenarnya. Pada akhirnya meninggalkan atau mengabaikan konflik serta menyelesaikan atau mengambil keputusan

¹⁰ BKKBN, *Buku 8 Fungsi Keluarga* (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2017).

¹¹ Rusdiana, Muhammad Sauqi, dan Lola Malihah, “Pelatihan Pengembangan Home Industri Desa Pemangkih Darat Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar,” *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.35931/ak.v4i1.3701>.

¹² Maudy Fathia, M. Ibrahim Aziz, dan Ais Surasa, “Konflik Dalam Keluarga Modern Dan Akar Permasalahannya,” *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1339>.

¹³ Jolf John Tendean dkk., “Strategi Adaptif Dalam Meredakan Konflik Keluarga,” *Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1 (2023), <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/index>.

secara sepihak, sehingga dapat meningkat menjadi agresi dan kekerasan. Kekerasan adalah suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan paksaan sehingga membuat orang lain cedera, luka, bahkan meninggal.¹⁴ Kasus kekerasan yang berujung pada kematian korban dalam konflik rumah tangga kerap dipicu oleh anggota keluarga yang merasa disisihkan, kurang dihargai, atau mengalami tekanan emosional yang berat akibat konflik yang berlangsung secara terus-menerus.¹⁵

Hal tersebut dapat memicu terjadinya tindakan KDRT yang mana bukan lagi dianggap sebagai konflik biasa. Jika konflik masih bisa dikelola karena meliputi perselisihan, ketegangan, atau kesulitan-kesulitan lain di antara dua atau lebih pihak. Namun, jika sudah terjadi kekerasan, yang bertujuan menyakiti, menekan lawan secara fisik, psikis, dan verbal, menimbulkan rasa takut serta penderitaan yang serius, maka sulit dikelola tanpa melibatkan profesional. Dengan mengenali KDRT, individu dapat mencegah dirinya menjadi pelaku dan mengadvokasi diri jika menjadi korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mendefinisikan KDRT sebagai “perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Undang undang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga [Pasal 1 (2)].¹⁶

KDRT merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Banyak terjadi dalam relasi personal, di mana pelaku dikenal baik oleh korban, misalnya suami kepada istri, ayah kepada anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Namun, seringkali dianggap masalah personal, sehingga diabaikan oleh komunitas. KDRT kerap sulit terdeteksi karena berlangsung dalam ranah privat, sehingga korban merasa terasing, takut, atau malu untuk melaporkannya.¹⁷ Situasi ini terjadi karena KDRT masih dipandang sebagai sesuatu yang memalukan dan perlu disembunyikan. Korban sering kali enggan melapor karena terbentur oleh budaya masyarakat yang menganggap bahwa persoalan dalam rumah tangga adalah urusan privat yang tidak layak untuk dibagikan kepada orang lain.¹⁸

Selain itu, perkembangan teknologi semakin tidak bisa dikendalikan, terutama penggunaan media sosial. Saat ini, pemberitaan terkait tindakan media sosial sudah semakin banyak dipertontonkan. Namun,

¹⁴ Yus Susilowati, Anggi, dan Andi Susanto, “Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19,” *Hasanuddin Journal Of Sociology (HJS)* 2, no. 2 (2020).

¹⁵ Muhsan Syarafuddin, Winning Son Ashari, dan Siti Nazla Raihana, “Eskalasi Konflik Keluarga Dalam Dinamika Globalisasi Dan Pendekatan Resolusi Berbasis Fikih,” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12 (2024), <https://doi.org/10.28944/dirosat.v8i2.1495>.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).

¹⁷ Rifa’i Setia Utama dkk., *Motif Pelaku KDRT Dalam Pemberitaan Di Media Massa Tahun 2021–2023 (Studi Kasus Detik.com)*, 6, no. 1 (2025).

¹⁸ Fauziah Yulfitria dkk., *Ketidakadilan Gender Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (2024).

pembicaraan terkait KDRT di media sosial dapat dianggap menyebarkan informasi yang bersifat sensitif.¹⁹ Padahal, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menyebabkan menurunnya kualitas interaksi langsung, terganggunya pola komunikasi emosional, serta meningkatnya ketergantungan terhadap perangkat teknologi.²⁰ Jika dibiarkan, hal-hal yang secara rutin dilihat melalui media sosial dapat memicu reaksi emosional yang kuat. Lebih jauh lagi, Rohman menyatakan bahwa media sosial sering menciptakan ruang untuk perbandingan sosial yang dapat merusak hubungan keluarga.²¹

Oleh karena itu, pendidikan yang tepat dan kerja sama yang solid antar pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan lemahnya keterlibatan moral di kalangan pengguna media sosial, sehingga perkembangan teknologi tidak membawa dampak negatif bagi manusia.²² Dalam hal ini, terutama terkait fungsi keluarga dan pencegahan tindakan KDRT. Masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait tindakan KDRT di lingkungannya sebagai persoalan yang kompleks dan memerlukan penanganan menyeluruh melalui pendekatan hukum, sosial, dan psikologis secara terpadu.

Setiap individu yang menjalani pernikahan dapat memainkan peranan penting untuk mencegah KDRT. Salah satunya dengan mengelola konflik pernikahan/keluarga secara konstruktif, mengedepankan komunikasi terbuka, saling menghargai dan menghormati, serta saling mendengarkan. Pencegahan tindakan KDRT dapat dilakukan bersama-sama oleh masyarakat dengan cara saling peduli dengan keluarga dan tetangga terdekat serta saling edukasi tentang KDRT.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan pencegahan KDRT berbasis kesetaraan gender yang dilakukan di Kelurahan Pondok Labu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait isu KDRT. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan, serta adanya antusiasme yang tinggi dalam sesi diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif dapat menjadi solusi efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Selain itu, keterlibatan mitra lokal seperti kader PKK dan aparat kelurahan memperkuat pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan. Ke depan, kegiatan serupa disarankan untuk lebih melibatkan partisipasi kaum laki-laki agar kesadaran akan peran bersama dalam menciptakan rumah tangga yang bebas kekerasan dapat terbentuk secara menyeluruh. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk edukasi, advokasi, dan fasilitasi layanan agar pencegahan KDRT menjadi bagian dari budaya masyarakat sehari-hari.

¹⁹ Ayu Festian Larasati, "Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Media Sosial Perspektif Tafsir Maqashidi," *Al-Mufasssir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir Dan Studi Islam* 6, no. 2 (Desember 2024).

²⁰ Tyara Octaviyana dkk., "Dampak Media Terhadap Komunikasi Keluarga," *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.55606/juitik.v5i1.1098>.

²¹ Miftakur Rohman, "Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Hubungan Keluarga," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2024).

²² Ahmad Irfan dkk., "Penguatan Akhlak Mahmudah Pada Kegiatan Silaturahmi Alam Al Awfiya Bagi Komunitas Pecinta Alam Ngabala Cimahi Bandung," *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.35931/ak.v5i1.4639>.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. “Kasus Pembunuhan Empat Anak Di Jagakarsa: Polisi Dituduh Lamban Dan Mengabaikan Kasus-Kasus KDRT.” 2023.
- BKKBN. *Buku 8 Fungsi Keluarga*. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2017.
- Darmawan, Agus Dwi. “Update 2023: Jumlah Perceraian Akibat KDRT Di DKI Jakarta Ada 178 Kasus.” Databoks, 2024.
- Fathia, Maudy, M. Ibrahim Aziz, dan Ais Surasa. “Konflik Dalam Keluarga Modern Dan Akar Permasalahannya.” *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1339>.
- Hamdani, Ahmad. *Peran Keluarga Dalam Ketahanan Dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif Alquran*. 2019.
- Irfan, Ahmad, Ummah Karimah, Dicky Setiady, dan Abdulloh Faqih. “Penguatan Akhlak Mahmudah Pada Kegiatan Silaturahmi Alam Al Awfiya Bagi Komunitas Pecinta Alam Ngabala Cimahi Bandung.” *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.35931/ak.v5i1.4639>.
- Irwan, Felia Siska, Zusmelia, dan Meldawati. “Analisis Perubahan Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Teori Feminisme Dan Teori Kritis.” *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.19383>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi*. 2025.
- Komnas Perempuan. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara*. CATAHU, 2023.
- Larasati, Ayu Festian. “Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Media Sosial Perspektif Tafsir Maqashidi.” *Al-Mufasssir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir Dan Studi Islam* 6, no. 2 (Desember 2024): 186–201.
- Octaviyana, Tyara, Evi Septiyani, Yara Alma Nadira, Quina Bilqis, Mia Sri Mulyani, Yani Achdiani, dan Sara Nurul Fatimah. “Dampak Media Terhadap Komunikasi Keluarga.” *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55606/juitik.v5i1.1098>.
- Rohman, Miftakur. “Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Hubungan Keluarga.” *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2024).
- Rusdiana, Muhammad Sauqi, dan Lola Malihah. “Pelatihan Pengembangan Home Industri Desa Pemangkih Darat Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.” *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35931/ak.v4i1.3701>.
- Setiawan, Naufal Hibrizi, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, dan Herli Antony. “Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3 (2023). <http://jurnal.anfa.co.id>.
- Siregar, Dina Sakinah. “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19593>.
- Susilowati, Yus, Anggi, dan Andi Susanto. “Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19.” *Hasanuddin Journal Of Sociology (HJS)* 2, no. 2 (2020).
- Syarafuddin, Muhsan, Winning Son Ashari, dan Siti Nazla Raihana. “Eskalasi Konflik Keluarga Dalam Dinamika Globalisasi Dan Pendekatan Resolusi Berbasis Fikih.” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12 (2024). <https://doi.org/10.28944/dirosat.v8i2.1495>.

Anindita Lintangdesi Afriani, Dini Putri Saraswati, Nurfarah Nidatya, Mansur Juned: Penyuluhan Pencegahan Tindakan KDRT berbasis Kesetaraan Gender bagi Masyarakat di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan

Tendean, Jolf John, Janes Sinaga, Sarwedy Nainggolan, dan Juita Lusiana Sinambela. “Strategi Adaptif Dalam Meredakan Konflik Keluarga.” *Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1 (2023). <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/index>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).

Utama, Rifa’i Setia, Bulan Salwaa Nakhwah, Novinda Aurelia Pratiwi, Hutaaruk Alvinia Janisa Putri, Nasywa Andi Oosterdam, Sabrina Nurifani Hefysaputri, dan Amalia Nur Ramadhani. *Motif Pelaku KDRT Dalam Pemberitaan Di Media Massa Tahun 2021–2023 (Studi Kasus Detik.com)*. 6, no. 1 (2025).

Wardani, Ach Khiaul Waro W. “Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Kota Kediri).” *Journal Of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022).

Yulfitria, Fauziah, Aticeh, Mardeyanti, Sri Sukamti, dan Karningsih. *Ketidakadilan Gender Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2024.